Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 24 Nomor 1, Maret 2024 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2019 tanggal April 4 Tahun 2019, menetapkan bahwa Jurnal Riset Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya pada tahun 2021, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor: PPH-08.LT4.03 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia Makassar)
Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Henry Donald Lbn. Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Dr. dr. Trini Handayani, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Nevey Farida Ariani, S.H., M.Hum.
Muhaimin, S.H.

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris:

Dra. Evy Djuniarti, M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
Mira Sukmawati, S.I.P
B. Lora Christyanti, S.I.P
Amirah Balqis, S.H.
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Teknologi dan Sistem Informasi:
Haddryson, S.H., M.H.
Mochamad Arip, S.Kom.
Andi Rarung, S.H., M.H.
Agus Priyatna, S.Kom.
Fadillah Said, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Adi Octaviantara, A.Md.
Tegar Christopher Yolanda, S.I.P.
Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum (Universitas Jenderal Soedirman)
2. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.Hum. (Universitas Katolik Indonesia Atmajaya)
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta)
4. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. (Universitas Diponegoro)
5. Ayup Suran Ningsih, S.H., L.LM., M.H. (Universitas Negeri Semarang)
6. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. (Universitas Airlangga)
7. Orin Gusta Andini, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)
8. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
9. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
10. Dr. Budi Santoso, S.H., Ll.M. (Universitas Brawijaya)
11. Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H. (Universitas Trunojoyo)
12. Dhiana Puspitawati, S.H., Ll.M., Ph.D. (Universitas Brawijaya)
13. Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H. (Universitas Tanjungpura)
14. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H. (Universitas Negeri Surabaya)
15. Mochammad Tanzil Multazam, S.H.,M.Kn. (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)
16. Syabbul Bachri, M.HI. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
17. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. (Universitas Katolik Parahyangan)

Alamat Redaksi:
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Jl. HR. Rasuan Said Kav. 4-5 Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:
balitbangkumham@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

ADVERTORIAL v

KUMPULAN ABSTRAK vii

Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia 1-18
Mashendra, Jennifer Corrin, Auliah Andika Rukman

Perlukah Mencantumkan Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan? 19-30
Mada Apriandi, Annalisa Yahanan, Murzal

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023: Distorsi Regulasi atau Solusi Percepatan Reforma Agraria? 31-42
Rahmat Ramadhani, Ida Hanifah, Farid Wajdi

Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 43-56
Rieska Ayu Bella Pratiwi, Nur Khamnari Derby Pambudi

Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu 57-72
Mario Agritama S W Madjid

Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia 73-88
Febri Handayani, Lysa Angrayni

Urgensi *Sui Generis Regime* Permintaan Slot *Geostationary Orbit* melalui Perspektif Negara Khatulistiwa Khususnya Indonesia 89-106
Rackel Andriwinata, I Dewa Gede Palguna

PROFIL PENULIS xi

PETUNJUK BAGI PENULIS xvii

TEMPLATE (MODEL) NASKAH xix

ADVERTORIAL

Syukur ke hadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat terbit kembali Jilid 24 Nomor 1 Maret 2024.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 24 Nomor 1 Maret 2024 memuat 7 (tujuh) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang-undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 24 Nomor 1 Maret 2024 mengangkat pasal-pasal antara lain kebijakan pembaharuan konsep perzinahan pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia; perlukah mencantumkan janji dalam akta pemberian hak tanggungan?; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023: distorsi regulasi atau solusi percepatan reforma agraria?; menakar urgensi kriminalisasi kepemilikan harta tidak wajar melalui kebijakan legislasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia; reformulasi sentra penegakan hukum terpadu menjadi lembaga independen pemberantasan tindak pidana pemilu; tantangan dan gagasan desain asesmen terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; urgensi *sui generis regime* permintaan slot *geostationary orbit* melalui perspektif negara khatulistiwa khususnya Indonesia. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Editor:

Jakarta, Maret 2024

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Mashendra, Jennifer Corrin, Auliah Andika Rukman
Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 1, Maret 2024, Halaman 1-18

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda saat ini perlu diganti dengan KUHP Indonesia yang telah diperbaharui. Para ahli hukum, terutama yang mengkhususkan diri dalam hukum pidana, telah lama memperdebatkan perombakan, perumusan kembali, modifikasi, dan bahkan reformasi KUHP agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bangsa Indonesia secara keseluruhan dan diskusi ini telah berlangsung cukup lama. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dasar kebijakan perluasan pengertian perzinahan dan nilai-nilai yang dilindungi dari perluasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan hukum normatif. Data sekunder dan studi dokumen, digunakan dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan kriminal menjadi dasar kebijakan perluasan yang memuat definisi delik perzinahan yang bermasalah sebagai sebuah kebijakan karena tidak mencerminkan prinsip- prinsip yang menjadi pedoman masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan cara penulisan pasal tersebut saat ini, Bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapapun sepanjang bukan suami atau istrinya dan tidak mengatur pengenaan hukuman bagi terpidana yang masih lajang. Temuan dalam penelitian ini pentingnya implementasi kebijakan perluasan konsep perzinahan untuk memastikan bahwa keadilan dijaga dan perlindungan yang seimbang diberikan kepada semua pihak yang dituduh tanpa bukti yang cukup.

Kata kunci: Pidana; Perzinahan; Reformasi KUHP

Mada Apriandi, Annalisa Yahanan, Murzal
Perlukah Mencantumkan Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan?
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 1, Maret 2024, Halaman 19-30

Untuk mengamankan dana yang telah dihibahkan kepada debitur, dalam perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur biasanya dicantumkan perjanjian penjaminan. Salah satu bentuk agunan yang paling banyak diminati adalah agunan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan dana yang telah diserahkan kepada debitur sehubungan dengan perjanjian pinjaman dan pencantuman janji (klausul) dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan interpretatif. Penelitian ini mengkaji beberapa akta untuk menelusuri dan menganalisis janji-janji (klausul) dalam perjanjian jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam memuat janji untuk memberikan jaminan yang akan dilekatkan dengan hak tanggungan, untuk mengamankan kredit yang telah diberikan kepada debitur sebagai jaminan pelunasan pinjaman kredit. Oleh karena itu, perjanjian pinjam meminjam memuat hak dan kewajiban para pihak sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, dalam Akta pemberian hak tanggungan, perlu juga memuat janji-janji (klausa-klausa) sebagai wujud dari syarat-syarat yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan. Dalam pengaturannya (UU Hak Tanggungan), janji-janji tersebut bersifat opsional (tidak wajib) untuk dicantumkan dalam Akta pemberian hak tanggungan. Namun dalam prakteknya janji-janji tersebut selalu dituangkan dalam suatu akta atas permintaan kreditur, dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan diri kreditur. Namun UU Hak Tanggungan juga memberikan perlindungan yang seimbang kepada debitur, yaitu janji-janji yang dilarang untuk dicantumkan bahwa kreditur dapat segera memiliki objek hak tanggungan apabila debitur wanprestasi. Apabila janji itu dicantumkan, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan itu batal demi hukum.

Kata kunci: Perjanjian pinjam meminjam; Akta pemberian hak tanggungan; Janji

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Rahmat Ramadhani, Ida Hanifah, Farid Wajdi

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023: Distorsi Regulasi atau Solusi Percepatan Reforma Agraria?

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 1, Maret 2024, Halaman 31-42

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 secara substantif telah berupaya mengintegrasikan beberapa peraturan pada tingkat yang dapat diterapkan secara teknis; Namun di sisi lain masih menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya terkait dengan penyediaan lahan objek reforma agraria, yaitu lahan yang berasal dari kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 sebagai peraturan terbaru tentang percepatan kegiatan reforma agraria di Indonesia sebagai upaya untuk menyadari bahwa tanah merupakan sumber kekayaan terbesar bagi masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. Untuk menganalisis permasalahan, metode yang digunakan adalah jenis studi hukum normatif. Salah satu faktor penghambat reforma agraria yang terkesan lamban dalam mewujudkan pertanahan adil dan makmur adalah disharmonisasi peraturan sehingga menimbulkan kesenjangan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Ego sektoral dan kesenjangan hukum dapat dikesampingkan dan dilepaskan pada kebijakan bersama antar lembaga terkait, sehingga reforma agraria dapat mencapai esensi utamanya; yaitu menjadikan tanah sebagai sumber kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa disharmoni peraturan telah mempersempit ruang gerak pelaksanaan reforma agraria. Saran yang diberikan dalam tulisan ini adalah agar tercipta percepatan reforma agraria yang tepat sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, seluruh pemangku kepentingan pelaksana harus mematuhi norma-norma yang tertuang dalam Perpres yang bersangkutan. Sehingga, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 dikhawatirkan akan menjadi distorsi regulasi, padahal penerapannya bertujuan untuk memberikan solusi regulasi dalam rangka percepatan reforma agraria di Indonesia.

Kata kunci: Percepatan; Reforma Agraria; Distorsi; Regulasi; Solusi

Rieska Ayu Bella Pratiwi, Nur Khamnari Derby Pambudi

Menakar Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Harta Tidak Wajar melalui Kebijakan Legislasi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 1, Maret 2024, Halaman 43-56

Kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik atau yang disebut *illicit enrichment* masih menjadi isu yang hangat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen pelaporan kekayaan pejabat publik yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana kontrol dan pengawasan kekayaan para pejabat publik. Pada praktiknya, banyak pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar dan dicurigai diperoleh secara tidak sah tetapi terhadap aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebab belum atau tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilik potensi penyelesaian atas permasalahan tersebut dengan jalan kriminalisasi kepemilikan harta tak wajar pejabat publik yang bertujuan untuk meminimalisasi timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa setidaknya terdapat dua alternatif jalan untuk menjawab persoalan tersebut, yakni (a) menjadikan kepemilikan harta tidak wajar pejabat publik yang tidak terbukti keabsahannya menjadi salah satu delik tindak pidana korupsi melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi; atau (b) memformulasikan dan mengesahkan ketentuan terkait *illicit enrichment* dalam RUU Perampasan Aset. Kriminalisasi *illicit enrichment* merupakan bentuk implementasi atas ketentuan Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mencegah tindakan koruptif pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang hasilnya disajikan dalam bentuk preskriptif.

Kata Kunci: Harta Tidak Wajar, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Mario Agritama S W Madjid

Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 1, Maret 2024, Halaman 57-72

Praktik pelaksanaan pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu menjadi antinomi dari prinsip jujur dan adil. Praktik tersebut dibuktikan dengan selalu meningkatnya pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana pemilu. Hal ini menunjukan peran Sentra Gakkumdu yang secara khusus berfungsi memberantas tindak pidana pemilu belum efektif. Persoalan yang paling disoroti mengenai eksistensi Sentra Gakkumdu adalah lemahnya koordinasi dan sifatnya yang hanya terbatas sebagai forum antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan problematika penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia dan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, belum efektifnya penegakan pidana pemilu disebabkan oleh terbatasnya waktu penanganan perkara, lemahnya bangunan kelembagaan Gakkumdu yang mencakup sifat kelembagaan, kewenangan, kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga di dalamnya. Kedua, perlu dilakukan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu. Gagasan menjadikan Gakkumdu sebagai Lembaga Independen berangkat dari beberapa kelemahan terhadap bangunan kelembagaan eksisting yang ada ditambah kompleksitas penanganan pidana pemilu dan desain speedy trial membutuhkan suatu lembaga khusus yang berfokus untuk menangani pemberantasan pidana pemilu. Kelembagaan tersebut nantinya berbentuk lembaga independen dengan fungsi pencegahan dan penindakan, sedangkan. Adapun struktur kelembagaannya nanti terdiri dari penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tetap yang dipimpin oleh komisioner.

Kata Kunci: Lembaga Independen; Pidana Pemilu; Reformulasi; Sentra Gakkumdu

Febri Handayani, Lysa Angrayni

Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 1, Maret 2024, Halaman 73-88

Hasil asesmen dan analisis antara tim hukum dan tim medis digunakan sebagai bahan pertimbangan TAT dalam menentukan penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui tantangan dan gagasan desain asesmen terpadu penanganan penyalahguna narkotika. Kegunaan penelitian agar dapat berkontribusi terhadap reformasi hukum pidana khususnya penelusuran terkait gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan penelitian; pertama bagaimana tantangan Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; kedua, bagaimana gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan Asesmen Terpadu diantaranya; pengaturan narkotika masih memperdebatkan antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan, ini akan berkaitan dengan permintaan asesmen ke TAT. Asesmen terpadu menjadi persoalan hukum baru jika prosedur rekomendasi dilakukan secara tidak berkeadilan. Tantangan fungsi koordinasi antar instansi/lembaga. Gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika yaitu; tersedianya panti rehabilitasi milik pemerintah di setiap wilayah kabupaten/kota, optimalisasi pengajuan asesmen oleh penyidik kepada TAT untuk mendapatkan hasil asesmen dalam setiap perkara narkotika, serta legalisasi norma asesmen terpadu. Rekomendasinya, agar penyidik kasus narkotika wajib mengajukan permohonan asesmen ke TAT sebagai mekanisme awal asesmen karena merupakan jaminan kepastian hukum yang harus diwujudkan jika legalisasi norma tentang asesmen terpadu telah dilakukan.

Kata Kunci: tantangan; idealisasi; asesmen terpadu; narkotika

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Rackel Andriwinata, I Dewa Gede Palguna

Urgensi *Sui Generis Regime* Permintaan Slot *Geostationary Orbit* melalui Perspektif Negara Khatulistiwa Khususnya Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 1, Maret 2024, Halaman 89-106

Indonesia merupakan salah satu negara yang posisinya dilintasi garis khatulistiwa, yang sejajar dengan *Geostationary Orbit* (GSO). Dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 menjadi penanda Indonesia telah mengikatkan diri kepada *Outer Space Treaty*, hal ini mendorong Indonesia untuk memiliki regulasi mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan slot GSO demi kepentingan nasional. Indonesia mengusulkan rezim hukum khusus yang mengakui GSO sebagai wilayah yang mandiri tanpa mengganggu aturan yang ada. Penelitian ini menekankan urgensi untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan setara dalam memanfaatkan GSO terutama bagi negara berkembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan eksplorasi ruang angkasa, khususnya *Geostationary Orbit* (GSO). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan utama yakni perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian meunjukkan perlunya suatu rezim khusus yang mengatur pemanfaatan GSO agar tidak terjadi kesenjangan antar negara dengan prinsip menjaga perdamaian, keadilan dan kemanfaatan bersama, dengan harapan memberikan kejelasan aturan dan pedoman dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa dengan aman dan adil.

Kata Kunci: Orbit Geostasioner; Hukum Antariksa; Rezim Khusus *Sui Generis*